



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pjs.WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
 12. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika.
7. Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat UPT LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Kepala UPT LPSE adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.
11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT LPSE kelas A pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Susunan organisasi UPT LPSE kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala UPT;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT LPSE mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan layanan pengadaan secara elektronik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT LPSE mempunyai fungsi:
1. penyelenggaraan pelayanan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa;
 2. penyelenggaraan pelayanan helpdesk LPSE;
 3. penyelenggaraan pembinaan terhadap layanan pengadaan secara elektronik kepada pengguna dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- (3) Rincian tugas UPT LPSE adalah:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT LPSE berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - d. melakukan layanan verifikasi atas registrasi kepada pengguna SPSE;
 - e. melakukan pengelolaan dan dokumen pengguna LPSE;
 - f. melakukan pemberian layanan helpdesk mengenai penggunaan SPSE baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
 - g. melakukan pemberian layanan fasilitasi pengguna aplikasi SIRUP;
 - h. melakukan peningkatan LPSE melalui penerapan standarisasi LPSE;
 - i. melakukan penanganan terhadap keluhan tentang sistem pengadaan secara elektronik;
 - j. melakukan pendokumentasian eskalasi dan penanganan permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
 - k. melakukan pemberian informasi dan masukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 - l. melakukan pembinaan kepada pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah melalui bimbingan teknis terhadap pengguna LPSE;
 - m. melakukan rapat koordinasi LPSE;
 - n. melakukan pengelolaan server LPSE dan berkoordinasi dengan Bidang Infrastruktur TIK dan unit kerja yang menangani layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 - o. melakukan koordinasi serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT LPSE dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT LPSE.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah:
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan;
 - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian;
 - g. melakukan pengelolaan keuangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT LPSE dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 6

- (1) Kepala UPT LPSE merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT LPSE merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

UPT LPSE yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT LPSE yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak dilantiknya pejabat pada UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 122); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 26 April 2018

Pjs. WALIKOTA TANGERANG,



Dr. M.YUSUF, S.Sos, M.Si

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 33